

**INOVASI TEKNOLOGI DALAM HADANAH ANAK TUNANETRA:  
STUDI DI YAYASAN KESEJAHTERAAN TUNANETRA ISLAM (YAKETUNIS)  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SITI HAURAA NAFIISA**

**21103050036**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Tantangan pengasuhan anak tunanetra di era kemajuan teknologi menjadi isu penting, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam yang menempatkan hadanah sebagai upaya utama untuk menjamin hak dan perlindungan anak. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pengasuhan anak tunanetra tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hadanah, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak sesuai prinsip hukum keluarga Islam. Di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta, penerapan teknologi dalam pengasuhan anak tunanetra menjadi fokus kajian, terutama dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan kesejahteraan dan kebutuhan dasar manusia. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan inovasi teknologi secara efektif dalam praktik pengasuhan di lingkungan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan fokus pada pengumpulan informasi secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta untuk memperoleh gambaran pemanfaatan teknologi dalam pengasuhan anak tunanetra. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk mengkaji data serta mengaitkannya dengan kerangka normatif. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-syarī'ah* yang dipopulerkan oleh asy-Syatibi, khususnya konsep *al-darūriyat al-khams* yang menekankan lima kebutuhan dasar manusia dalam mencapai kesejahteraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak tunanetra di Yaketunis Yogyakarta menitikberatkan pada pengembangan kemandirian dan keterampilan sosial anak. Meskipun pemanfaatan teknologi masih terbatas, metode pengasuhan yang diterapkan seperti penggunaan braille dan *smartphone*, berhasil menciptakan lingkungan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Dengan pola asuh yang tepat dari orang tua dan pengasuh, anak tunanetra dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Teknologi berperan penting dalam mendukung efektivitas pengasuhan dan membantu anak melatih kemandirian untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memenuhi kebutuhan mereka secara optimal dalam *ḥifẓ ad-din* (menjaga agama), *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), serta *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata kunci: *Hadanah, Anak Tunanetra, Teknologi.*

## ABSTRACT

The challenge of caring for blind children in the era of technological advances is an important issue, especially in the context of Islamic family law, which places *hadanah* as the main effort to ensure children's rights and protection. The utilization of technological innovation in the care of blind children not only aims to improve the quality of *hadanah*, but also to ensure the fulfillment of children's rights according to the principles of Islamic family law. At the Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta, the application of technology in the care of blind children is the focus of study, especially from the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, which emphasizes welfare and basic human needs. However, there are still challenges in effectively integrating technological innovations in care practices in this environment.

This research is a field research with a normative approach. The approach used is descriptive analytical with a focus on in-depth information gathering. Data collection techniques were conducted through interviews with relevant parties at the Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta to obtain an overview of the use of technology in the care of blind children. Data analysis was conducted qualitatively with an inductive method to examine the data and relate it to the normative framework. The main theory used in this research is *maqāṣid al-syarī'ah* popularized by asy-Syatibi, specifically the concept of *al-ḍarūriyat al-khams* which emphasizes five basic human needs in achieving welfare.

The results show that the care of blind children in Yaketunis Yogyakarta focuses on developing children's independence and social skills. Although the utilization of technology is still limited, the parenting methods applied, such as the use of braille and smartphones, have succeeded in creating an inclusive and responsive environment for children's needs. With proper parenting from parents and caregivers, blind children can develop their full potential. Technology plays an important role in supporting the effectiveness of parenting and helping children exercise independence to adapt to the times and fulfill their needs optimally in *ḥifẓ ad-din* (protecting religion), *ḥifẓ al-nafs* (protecting the soul), *ḥifẓ al-'aql* (protecting the intellect), *ḥifẓ al-nasl* (protecting offspring), and *ḥifẓ al-māl* (protecting property), in accordance with the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keywords: *Hadanah, Blind Children, Technology,*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Siti Hauraa Nafiisa

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Siti Hauraa Nafiisa
NIM	:	21103050036
Judul	:	Inovasi Teknologi dalam Hadhanah Anak Tunanetra: Studi Kasus Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarha Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 April 2025 M  
1 Dzulqa'dah 1446 H  
Pembimbing,



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-468/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : INOVASI TEKNOLOGI DALAM HADANAH ANAK TUNANETRA: STUDI DI  
YAYASAN KESEJAHTERAAN TUNANETRA ISLAM (YAKETUNIS)  
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI HAURAA NAFIISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050036  
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6836791177b85



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6834649a42a8d



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 682d64e962c45



Yogyakarta, 08 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 683682a9bdc8d



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hauraa Nafiisa  
NIM : 21103050036  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "INOVASI TEKNOLOGI DALAM HADHANAH ANAK TUNANETRA: STUDI KASUS YAYASAN KESEJAHTERAAN TUNANETRA ISLAM (YAKETUNIS) YOGYAKARTA" secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 29 April 2025

Yang menyatakan,



Siti Hauraa Nafiisa  
NIM. 21103050036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(سورة الإنشراح)

*Setiap mimpi unik yang kalian punya itu penting.*

*Semua mimpi itu tidak ada yang sia-sia, baik kecil atau besar,  
kalian ungkapkan atau simpan, terdengar tradisional atau sangat inovatif,  
untuk diri sendiri atau publik. Jangan biarkan siapapun, termasuk dirimu,  
menganggap kecil mimpi itu.*

*~ Joshua Hong ~*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tecinta,  
Bapak Mohtar Rosyidi dan Ibu Siti Nurzakiyah  
yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti.*

*Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua yang telah memberikan  
semangat dan kontribusi, baik yang namanya tertulis maupun tidak sama sekali.*

*Saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri  
yang telah berjuang hingga titik ini.*





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>Muta' addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	‘Iddah

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	_____	Fathah	ditulis	a
2	_____	Kasrah	ditulis	i
3	_____	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>

## F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya <sup>‘‘</sup> mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُشْكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### I. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### J. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

## K. Penulisan Kata-kata Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **L. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبيِّنا محمد وعلى له

وصحبه أجمعين. وبعد

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Inovasi Teknologi dalam Hadanah Anak Tunanetra: Studi di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta”. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’i, M.SI., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.



6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu yang telah diberikan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mohtar Rosyidi dan Ibu Siti Nurzakiyah yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan kekuatan tanpa henti dalam setiap langkah penulis.
8. Seluruh warga Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta. Khususnya kepada para informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi sehingga skripsi ini dapat terwujud.
9. Amel, Eliyanti, Azmira, Widia, Syarifa, Thursina, Wirda, Neoress Majesa, serta penghuni Kos Wijaya, yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam segala keadaan.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam dan semua pihak yang turut memberikan saran dan masukan kepada penulis.

Melalui skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif sekaligus referensi yang bermanfaat. Setiap saran dan masukan akan sangat penulis hargai demi perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 19 Maret 2025 M

19 Ramadhan 1445 H



**Siti Hauraa Nafiisa**

**NIM. 21103050036**

## DAFTAR ISI

### SAMPUL

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HADANAH DAN ANAK TUNANETRA .....</b>	<b>26</b>
A. Deskripsi Hadanah dalam Hukum Islam.....	26
B. Deskripsi Tunanetra .....	30
C. Hak-Hak Anak Tunanetra dalam Konteks Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional.....	33
<b>BAB III PENERAPAN TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HADANAH DI YAYASAN KESEJAHTERAAN TUNANETRA ISLAM (YAKETUNIS) YOGYAKARTA .....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta .....	37
B. Kualitas Hadanah dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Tunanetra di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta.....	46
C. Pemanfaatan Inovasi Teknologi sebagai Metode Pengasuhan Anak Tunanetra dalam Meningkatkan Kualitas Hadanah dan Memenuhi Hak-Hak Anak.....	55

<b>BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN INOVASI TEKNOLOGI SEBAGAI STRATEGI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK TUNANETRA .....</b>	<b>63</b>
A. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> pada Praktik Pemanfaatan Inovasi Teknologi dalam Pengasuhan Anak Tunanetra Berdasarkan Prinsip <i>al-Ḍarūriyat al-Khams</i> .....	63
B. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> pada Praktik Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Pengasuhan Anak Tunanetra Berdasarkan Prinsip <i>Tahsīniyyāt</i> .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta Periode 2023-2027.....	41
Tabel 3. 2 Jumlah Pengajar dan Pengasuh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) .....	42
Tabel 3. 3 Jumlah Anak Asrama Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta .....	43
Tabel 3. 4 Jadwal Harian Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Huruf Braille .....	59
---------------------------------	----



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan .....	I
Lampiran II	Biografi Ulama, Tokoh, dan Intelektual .....	II
Lampiran III	Pedoman Wawancara .....	III
Lampiran IV	Surat Izin Penelitian .....	V
Lampiran V	Surat Bukti Wawancara .....	VI
Lampiran VI	Dokumentasi .....	VII
Lampiran VII	<i>Curriculum Vitae</i> .....	IX



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Inovasi harus dapat terkomunikasikan dengan baik agar dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Salah satu dari karakteristik penting inovasi adalah tingkat kompleksitas, yaitu seberapa mudah atau sulitnya suatu inovasi dapat dipahami. Inovasi yang mudah difahami akan lebih cepat diterima oleh masyarakat luas dibandingkan inovasi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi sehingga sulit dimengerti.<sup>1</sup> Kesulitan masyarakat untuk mengerti dan memahami terhadap suatu inovasi justru cenderung dapat menyebabkan keraguan atau penolakan.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, tantangan dalam pengasuhan anak tunanetra tetap menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Anak tunanetra sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan mereka secara optimal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hadanah (pengasuhan) memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang yang layak. Anak-anak tunanetra membutuhkan peranan dari orang tua, baik secara emosional maupun

---

<sup>1</sup> Juli Amaliya Nasucha, "Difusi dan Desiminasi Inovasi Pendidikan," *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4:2 (April 2021), hlm 6.



instrumental untuk memotivasi anak agar dapat terus mengembangkan potensi diri dengan baik.<sup>2</sup>

Sahabat Nabi, Umar bin Khattab menulis untuk penduduk daerah Himsh:

علموا أولادكم السباحة والرماية والفروسية

“Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda”<sup>3</sup>

Anjuran untuk mengajari anak-anak memanah, dan berkuda muncul karena aktivitas olahraga tersebut telah terealisasi dan menjadi keahlian khusus dalam situasi perang.<sup>4</sup> Hal ini termasuk pada aktivitas berenang yang berguna untuk mempertahankan atau menyelamatkan diri agar tidak tenggelam apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika mengarungi lautan.<sup>5</sup> Namun, di masa sekarang aktivitas memanah dan berkuda sudah berkembang menjadi semakin canggih.

Pada zaman modern seperti saat ini, meskipun masih ada aktivitas seperti memanah dan berkuda, hampir seluruh aspek kehidupan memanfaatkan dan bahkan bergantung pada inovasi teknologi modern. Beberapa inovasi dari

<sup>2</sup> Cincin Aprilia Cahyani dan Fajar, “Peranan Orang Tua Anak Tunanetra Berdasarkan Status Sosial dalam Mengembangkan Potensi Anak,” *SOLIDARITY*, Vol. 12:1 (2023) hlm. 34.

<sup>3</sup> Amien Nurhakim, “Didiklah Generasi Mengikuti Kebutuhan Zamannya!,” <https://nu.or.id/opini/didiklah-generasi-mengikuti-kebutuhan-zamannya-pi8SO>, akses 20 Desember 2024.

<sup>4</sup> Qhoirin Anisa dan Muhammad Taufik, “Studi Hadis-Hadis Tentang Anjuran Berenang,” *Al-Tarbiyah*, Vol 2:4 (Oktober, 2024), hlm. 130.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 142.

hal tersebut yakni adanya senjata api untuk menembak, dan kendaraan untuk berpindah dari satu tempat menuju tempat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi dengan inovasi dan teknologi menjadi penting dalam menjalani kehidupan.

Memanfaatkan kecanggihan teknologi, informasi dan kemajuan modern dalam proses belajar dan mengajar juga merupakan upaya memecahkan berbagai permasalahan dan perkembangan karakter anak sesuai dengan perkembangan zaman. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian”.<sup>6</sup>

Hadanah dalam perspektif hukum keluarga Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang terjalin antara kedua orang tua dengan anak-anaknya, merupakan dasar bagi pertumbuhan, perkembangan psikis serta nilai-nilai sosial dan religius pada diri anak.<sup>7</sup> Pemberian pengasuhan yang tepat kepada anak-anak tunanetra dengan memanfaatkan inovasi teknologi diperlukan dengan tujuan supaya anak-anak tersebut tidak merasa terasingkan dan tertinggal sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia yang semakin modern.

---

<sup>6</sup> Muji dan Rindiyani Pangestuti, “Teori Belajar Berbasis Neurosains Telaah Surah Al-Alaq,” *Ta’diban: Journal of Islamic Education*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 38.

<sup>7</sup> Hany Lusia Damayanti dan Anggita Levyana Saputri, “Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak di Era Digital,” *PAKAR Pendidikan*, Vol. 20:1 (Januari 2022), hlm 64.

Kemajuan teknologi di masa kini sangat beragam, termasuk adanya aplikasi pendidikan dan alat bantu belajar yang menawarkan potensi besar untuk mendukung pengasuhan anak tunanetra. Alat-alat bantu tersebut seperti perangkat lunak yang dirancang khusus dapat membantu anak tunanetra dalam belajar membaca dan menulis dengan cara yang lebih interaktif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan teknologi tersebut pada praktik pengasuhan sehari-hari. Banyak orang tua dan pengasuh yang belum sepenuhnya menyadari potensi dari perkembangan teknologi untuk diadaptasi dan diterapkan dalam konteks hadanah anak-anak tunanetra sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Salah satu lembaga yang menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam mendukung kesejahteraan penyandang tunanetra khususnya anak-anak adalah Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta. Lembaga ini berperan aktif dalam memberikan berbagai layanan dan dukungan bagi anak-anak tunanetra, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penerapan hak-hak individu tunanetra yang terletak di Yogyakarta.

Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta memiliki visi menciptakan warga tunanetra yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Yayasan ini memiliki komitmen untuk membantu individu tunanetra agar dapat hidup secara mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, yayasan menetapkan beberapa misi strategis. Pertama, pemberdayaan sumber daya manusia di dalam yayasan

dilakukan dengan berpedoman pada visi yang telah ditetapkan. Kedua, yayasan memberikan pembekalan ajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Qur'ani dalam ajaran Islam. Ketiga, pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kemampuan para penyandang tunanetra. Terakhir, upaya pemberian bimbingan kepada individu tunanetra agar mereka dapat berintegrasi dengan baik dalam masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan warga tunanetra dapat mencapai potensi maksimal mereka dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial.

Pada konteks hadanah, teknologi memiliki peranan penting meskipun implementasinya tampak sederhana. Adaptasi teknologi yang paling umum digunakan di anak-anak tunanetra di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta yakni alat bantu braille dan *smartphone*. Braille menjadi dasar utama bagi tunanetra dalam mengakses literasi, sementara *smartphone* membuka akses komunikasi dan informasi melalui berbagai aplikasi salah satunya adalah pembaca layar (*screen reader*) yang dapat membantu anak-anak penyandang tunanetra untuk berinteraksi dengan dunia digital.

Yayasan tersebut juga menyediakan fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium komputer yang diperuntukkan bagi siswa MTs Yaketunis, serta alat musik seperti keyboard dan gitar yang dapat mendukung anak-anak tunanetra dalam mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri.<sup>8</sup> Dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Aminah, Pengasuh Asrama Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta, Mantijeron, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2025.

demikian, pemanfaatan teknologi di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta menjadi salah satu dari upaya pengasuhan, pemeliharaan, serta peningkatan kualitas hidup anak-anak tunanetra.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman terkait penting dan perlunya penerapan teknologi sebagai pendukung perkembangan kemampuan anak-anak tunanetra dengan mengeksplorasi strategi pengasuhan yang efektif melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Pendekatan studi pustaka dan wawancara digunakan guna mengumpulkan pandangan dari pengasuh dan anak-anak asuh di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta mengenai praktik terbaik dalam pengasuhan anak tunanetra.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi praktis yang tidak hanya bermanfaat bagi orang tua dan pengasuh anak tunanetra tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, sehingga inovasi teknologi tidak hanya menjadi alat bantu tetapi juga bagian dari upaya pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemanfaatan inovasi teknologi dalam pengasuhan anak tunanetra dapat meningkatkan kualitas hadanah dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam?

2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* pada praktik pemanfaatan inovasi teknologi untuk pengasuhan anak tunanetra di lingkungan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengeksplorasi bagaimana inovasi teknologi seperti alat bantu, dan sistem navigasi dapat dimanfaatkan dalam pengasuhan anak tunanetra. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai kualitas pengasuhan yang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi, serta bagaimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.
- b. Untuk memberikan penjelasan bagaimana praktik inovasi teknologi dalam upaya pemenuhan hadanah anak-anak tunanetra di lingkungan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta menurut *maqāṣid syari'ah*.

#### 2. Kegunaan

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan pendidikan anak tunanetra. Dengan mengkaji interaksi antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dan membuka ruang diskusi baru mengenai penerapan teknologi dalam konteks sosial.



#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi orang tua dan pengasuh anak tunanetra tentang cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengasuhan mereka sehingga orang tua dan pengasuh dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan anak mereka, baik dari segi pendidikan maupun dukungan emosional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi lembaga dan organisasi sosial dalam merancang program-program yang mendukung penggunaan teknologi dalam pengasuhan anak tunanetra, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna menjadi sumber perbandingan sekaligus penunjang penelitian. Adapun literatur tersebut sebagai berikut:

Cincin Aprilia Cahyani dan Fajar, dalam karya tulisnya yang berjudul “Peranan Orang Tua Anak Tunanetra Berdasarkan Status Sosial dalam Mengembangkan Potensi Anak,” menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua sangat penting dalam membantu anak mengembangkan potensi mereka. penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa anak tunanetra di SD SLB Negeri Sragen berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial yang beragam. Dalam menghadapi dan memberikan dukungan pada anaknya, orang tua dari

kelas sosial atas dan menengah cenderung lebih suportif, menyediakan fasilitas dan pengalaman edukatif yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Sebaliknya, orang tua dari kelas sosial bawah kurang optimal dalam memberikan dukungan. hal ini sering kali disebabkan karena adanya keterbatasan persiapan berupa pengetahuan dan pengalaman terkait pengasuhan anak tunanetra.<sup>9</sup>

Ela sabila, dkk., Dalam karya tulisnya yang berjudul “Mengenal Anak Tunanetra” menjelaskan bahwa anak tunanetra yang mengalami keterbatasan penglihatan sering menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mereka mengalami tantangan dalam menemukan mainan dan berteman, serta sulit meniru perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kekhawatiran muncul bahwa hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan, proses belajar, keterampilan sosial, dan cara anak berperilaku. Anak-anak yang tidak bisa melihat sejak lahir atau yang tidak banyak tahu tentang hal-hal yang sulit seperti pelangi, biasanya hanya bisa mengerti melalui kata-kata. Mereka tidak bisa melihat contoh nyata, sehingga mereka belajar dan memahami hanya dengan mendengar penjelasan.<sup>10</sup>

Adi Dermawan Mukhlis, melalui skripsi dengan judul “Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam),” membahas pelaksanaan pengasuhan di Panti Asuhan

---

<sup>9</sup> Cincin Aprilia Cahyani dan Fajar, “Peranan Orang Tua Anak Tunanetra Berdasarkan Status Sosial dalam Mengembangkan Potensi Anak,” *SOLIDARITY*, Vol. 12:1 (2023), hlm. 33-46.

<sup>10</sup> Ela Sabila, dkk., “Mengenal Anak Tunanetra,” *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 7:1 (Januari 2024), hlm. 184-192.

Aisyiyah Abadi Kota Parepare bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan memberikan bantuan nyata seperti pendampingan belajar, makan, dan kebutuhan pemberian perhatian lebih berkaitan dengan masalah kesehatan fisik, mental, dan kemampuan berfikir anak-anak berkebutuhan khusus. Penulis juga menjelaskan dalam skripsi ini bahwa ada sedikit perbedaan pengasuhan antara anak pada umumnya dengan anak disabilitas yang mana anak-anak disabilitas selain mendapatkan pengasuhan, mereka juga direhabilitasi agar nantinya mereka mampu bermasyarakat tanpa adanya *labelling* negatif ataupun diskriminasi.<sup>11</sup>

Misbahul Arifin, dalam artikel yang berjudul “Dampak Pengembangan Teknologi Asistif terhadap Layanan Pendidikan Berbasis IPTEK bagi Individu Tunanetra,” menjelaskan bahwa karakteristik belajar siswa dengan hambatan penglihatan ialah dengan menggunakan audio taktual dan huruf braille. Seiring perkembangan teknologi, hal tersebut perlu dikembangkan melalui teknologi asistif yang merupakan pengembangan teknologi sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas. Teknologi ini dapat membantu anak-anak tunanetra dalam mengakses informasi secara efisien terutama dalam lingkup digital. Teknologi ini juga dapat membantu anak-anak tunanetra untuk mengembangkan keterampilannya. Di antara beberapa teknologi asistif yang dibahas dalam jurnal ini, mencakup berbagai alat dan perangkat yang dirancang untuk membantu siswa tunanetra termasuk *speech to text – text to speech*,

---

<sup>11</sup> Adi Dermawan Mukhlis, “Pemeliharaan Disabilitas di Panti Asuhan Abadi AISYIYAH Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam),” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2022).

*screen reader*, sensor *smartphone*, tongkat bersensor, dan lain sebagainya. Namun, anak yang masih belum memiliki kecakapan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, memiliki kendala untuk menggunakan teknologi asistif secara maksimal.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teori *maqāṣid syari'ah*, yang merupakan komponen penting dari ushul fiqh sebagai landasan untuk memelihara kepentingan umat manusia. Dalam Islam, tujuan hukum Islam lebih dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara etimologi, *maqāṣid* memiliki arti kesengajaan atau tujuan dan kata *al-syarī'ah* dalam kamus *Munawwir* diartikan sebagai peraturan, undang-undang, dan hukum. Dalam sudut pandang terminologi, *maqāṣid* merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.<sup>13</sup>

Adapun definisi dari *maqāṣid syari'ah* yakni memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia serta hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Ruh dari konsep *maqāṣid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*),<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Misbahul Arifin, dkk., "Dampak Pengembangan Teknologi Asistif terhadap Layanan Pendidikan Berbasis IPTEK bagi Individu Tunanetra," *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 13:1 (2024), hlm. 33-40.

<sup>13</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Islam, cet. ke-1* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 214.

<sup>14</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *cross-border*, Vol. 4:2 (Juli 2021), hlm. 206.

Istilah *maqāṣid al-syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya yang berjudul *Muwaffaqat*. Beliau dianggap mampu mempresentasikan *maqāṣid syari'ah* dalam pengertian lebih mudah dan sederhana.<sup>15</sup> *Maqāṣid syari'ah* merupakan konsep dasar dalam pemahaman hukum islam yang berfokus pada aspek normatif, tujuan, dan manfaat penerapan syariat. Konsep *maqāṣid syari'ah* ialah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.

Dalam era kontemporer, konsep *maqāṣid* menjadi kerangka kerja yang penting dalam menafsirkan hukum islam secara lebih kontekstual guna memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia dan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip inti agama. Penggunaan *maqāṣid* ini juga membantu para ulama dan pemikir Islam dalam memahami esensi hukum yang tertuang dalam syariat secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.<sup>16</sup>

Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa *maqāṣid syari'ah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) katagori yang berkaitan dengan tujuan

---

<sup>15</sup> Siti Mupida dan Siti Mahmadatun, "Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3:1 (Februari 2021), hlm. 32.

<sup>16</sup> Deris Arista Saputra, *Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah dalam Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*, cet. ke-1 (Banjar: Ruang Karya Bersama, 2023), hlm. 20.

syariah (Tuhan) dan yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum).

1. *Maqāṣid syari'ah* (Tujuan Tuhan)

Adapun *Maqāṣid syari'ah* mengandung 4 (empat) aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan di dunia dan di akhirat
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami. Hal in berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami oleh semua kalangan sehingga kemaslahatan yang dikandungnya dapat dicapai oleh siapapun.<sup>17</sup>
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dengan kemampuan manusia sebagai dasar untuk melaksanakannya.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah. Dalam upaya mewujudkan mashlahah, manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara'. Prinsip ini didasarkan atas nash yang banyak mengungkapkan tentang kewajiban

---

<sup>17</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat" *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15:1 (Maret, 2021), hlm. 35.



semua manusia untuk beribadah secara mutlak dan kecaman kepada orang-orang yang lari dari ibadah karena menuruti hawa nafsunya.<sup>18</sup>

## 2. *Maqāṣid* Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

*Maqāṣid* Al-Mukallaf berkaitan dengan perbuatan manusia dan maksud serta niat manusia melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan mukallaf sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang di syari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Adapun yang disyari'atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan maksud, sedangkan yang tidak disyari'atkan, adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, seperti halnya maksiat.<sup>19</sup>

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqāṣid syari'ah* terbagi dalam beberapa klasifikasi. Salah satu pembagiannya yakni berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa setiap tujuan memiliki tingkatan yang berbeda dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan.

### 1. *Ḍarūriyat*

Secara bahasa, al-ḍarūriyat memiliki arti kebutuhan yang mendesak. Hal ini dapat dikatakan sebagai aspek kehidupan yang sangat penting dan merupakan pokok dari keberlangsungan urusan agama dan kehidupan

---

<sup>18</sup> Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, Vol. 6:1 (November, 2021), hlm. 90.

<sup>19</sup> *Ibid.*

manusia.<sup>20</sup> Hierarki pertama ditempati oleh maqāsid al-darūriyat apabila kemaslahatan yang ada pada masing-masing tingkatan, maka darūriyat sebagai penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Di dunia, apabila darūriyat hilang, maka akan berdampak pada hilangnya kemaslahatan seperti cedera atau kematian.<sup>21</sup>

Imam Syaitibi menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) kategori untuk menjaga fungsi *darūriyat*. Pertama adalah menunaikan rukun dan kaidah pokok karena hal ini merupakan piranti pokok yang tanpanya, maka aktivitas atau perbuatan dianggap tidak ada. Kedua, mengeliminasi hal-hal yang dapat menjadi penyebab hilang atau kurangnya suatu aktivitas atau perbuatan.<sup>22</sup>

*Darūriyat* merupakan kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Lima hal yang termasuk dalam *al-darūriyat al-khams* yakni *ḥifẓ ad-din* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).<sup>23</sup> Dalam *ḥifẓ ad-din* atau menjaga agama, manusia diperintahkan untuk menegakkan agama dengan

---

<sup>20</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 44.

<sup>21</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islaam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Islam...*, hlm. 217.

<sup>22</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid...*, hlm. 43.

<sup>23</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Magelang: Unimma Press, 2019), hlm. 154.

beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Allah menyuruh manusia untuk menjaga agama dengan berjihad di jalan Allah, tidak berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama, hingga memerangi orang-orang yang tidak beriman.<sup>24</sup>

Dalam *ḥifẓ al-naḥs* manusia harus menjaga jiwa yang telah Allah berikan dengan makan, minum, menutup aurat, meningkatkan kualitas hidup, serta menjaga dari segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan jiwa.<sup>25</sup> Untuk *ḥifẓ al-'aql*, manusia diharuskan untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitasnya dengan menuntut ilmu tanpa adanya batasan usia. Untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian dan berbagai hal yang penting bagi hidup manusia, manusia memerlukan harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl* atau menjaga keturunan, Allah menciptakan manusia dengan dilengkapi nafsu syahwat supaya kehidupan manusia dapat terus berlangsung dengan adanya keturunan yang berasal dari hubungan yang sah. Usaha untuk memperoleh rezeki melalui cara yang baik juga merupakan perintah dari Allah termasuk larangan merusak dan mengambil harta orang lain tanpa izin.<sup>26</sup>

## 2. *Ḥājiyyāt*

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), II:233.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.224.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

*Hājiyyāt* secara bahasa artinya kebutuhan. Hal ini berarti *hājiyyāt* merupakan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga, hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya adalah penyederhanaan hukum yang muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari seperti mempersingkat ibadah dalam keadaan yang mendesak atau dalam kondisi sakit.<sup>27</sup> Dengan kata lain *hājiyyāt* adalah kebutuhan yang bersifat tambahan atau sekunder sebagai pendukung untuk menjaga kemaslahatan, menjaga, dan meningkatkan kualitas hidup. *Hājiyyāt* memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, namun apabila tidak terpenuhi, tidak mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.

Beberapa contoh lain dari *hājiyyāt* yakni kebolehan untuk melakukan qashar shalat bagi orang yang sedang bepergian lalu disempurnakan kemurahan tersebut dengan diperbolehkan men-jama'nya. Syara' juga memperbolehkan orangtua menikahkan anaknya yang belum dewasa dengan syarat adanya kafa'ah atau keseimbangan antara anak yang akan dinikahkan dengan calon suami yang akan menikahnya. Serta, maskawinnya harus sesuai dengan kondisi sosial keluarga istri<sup>28</sup>

### 3. *Tahsīniyyāt*

*Tahsīniyyāt* merupakan aspek pelengkap yang mengacu pada tujuan dalam rangka kebaikan, keindahan, dan moralitas yang memberikan manfaat

---

<sup>27</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid...*, hlm. 45.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 47.

untuk masa sekarang ataupun masa depan. Yang termasuk dalam tingkatan ini yakni aspek etika, moral, kesucian, berpakaian sopan, hingga etika makan dan minum.<sup>29</sup> *Tahsīniyyāt* bertujuan untuk memperindah kehidupan manusia dan menjadi faktor pendukung kelancaran hidup manusia sebagai makhluk bermoral.

Peran ulama dan cendekiawan islam diperlukan dalam menginterpretasikan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk dapat diterapkan secara relevan dalam konteks kontemporer. Jasser Auda menekankan bahwa pemahaman terhadap *maqāṣid* bukan hanya sebagai tujuan hukum islam, namun juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Beliau menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai prinsip dasar dalam reformasi hukum islam kontemporer.<sup>30</sup>

Melalui gagasannya yang baru, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori *Maqāṣid al-syarī'ah* al-Syari'ah lama yang diperinci oleh Imam asy-Syatibi karena *maqāṣid syari'ah* harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. yakni *ḥifẓ ad-dīn* dalam teori *maqāṣid* lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *ḥifẓ al-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *ḥifẓ al-'aql* dimaknai

---

<sup>29</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, dan Metode*, cet. ke-1 (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), hlm. 47.

<sup>30</sup> Hafizh Pandhitio, "Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah," *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022), hlm. 7.

ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, *ḥifẓ al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) dan *ḥifẓ al-māl* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.<sup>31</sup>

Adapun pergeseran paradigma teori maqāṣid klasik menuju kontemporer lainnya yakni pada *ḥifẓ al-nasl* menjadi teori yang lebih menekankan perlindungan keluarga atau perhatian yang lebih besar terhadap institusi keluarga. *Ḥifẓ al-'aql* menjadi upaya untuk meningkatkan pola pikir dan penelitian ilmiah, dengan menekankan pentingnya penelitian ilmu pengetahuan, mengurangi pola pikir yang mengedepankan tindakan kriminalitas kelompok, serta menghindari upaya meremehkan kemampuan otak. *Ḥifẓ al-nafs* menjadi berfokus pada perlindungan martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia. *Ḥifẓ ad-dīn* berfokus pada pentingnya menjaga dan menghormati kebebasan dalam beragama. *Ḥifẓ al-māl* mengutamakan kepedulian sosial, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan manusia, serta menghilangkan ketimpangan antar kelas sosial.<sup>32</sup>

Al-'Amiry, membahas bahwa *al-ḍarūriyat al-khams* yang terdiri dari *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) pada

---

<sup>31</sup> Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1:1 (Januari 2022), hlm. 25

<sup>32</sup> M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, disadur oleh Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022) hlm. 333.



perkembangan berikutnya menjadi tema sentral dari *maqāṣid al-syari'ah*.<sup>33</sup> Secara keseluruhan, pemahaman tentang *maqāṣid syari'ah* memberikan wawasan berkaitan dengan tujuan hukum islam sekaligus dorongan bagi manusia untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini merujuk pada pemeliharaan anak tunanetra sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam menggunakan perkembangan teknologi sebagai salah satu cara pemenuhan hadanah. penelitian ini akan berfokus pada bagaimana teknologi dapat berkontribusi terhadap pemenuhan *al-ḍarūriyat al-khams* (lima pokok kebutuhan primer yang harus dijaga).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>34</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi dalam strategi pengasuhan dan pemenuhan hak-hak bagi anak tunanetra di

---

<sup>33</sup> Agus Hermanto, *Maqashid al—Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1 (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 13.

<sup>34</sup> Annita Sari, dkk., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023) hlm. 22.



Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta, serta tantangan yang dihadapi oleh keluarga muslim dalam penerapannya.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan data secara mendetail dan kemudian menganalisisnya untuk menemukan hubungan, atau makna di dalamnya<sup>35</sup> yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai strategi pengasuhan anak-anak tunanetra di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta berdasarkan data yang diperoleh. Aspek deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi, serta melihat kaitan antara faktor-faktor pengasuhan yang dilakukan.<sup>36</sup> Sementara itu, aspek analitisnya bertujuan untuk memahami lebih dalam berbagai faktor yang memengaruhi strategi pengasuhan anak-anak tunanetra tersebut. menganalisis data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara kepada narasumber, serta memberikan penjelasan mengenai strategi pengasuhan anak tunanetra dalam konteks hukum keluarga Islam di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menekankan aspek norma-norma dalam

---

<sup>35</sup> Nazia Azahra Koto, “Analisis Konten Dakwah Melalui Media Sosial Tik-tok pada Akun @Culapculip,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro (2024), hlm. 21.

<sup>36</sup> Santosa, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 8.

ajaran Islam.<sup>37</sup> Teori maqāṣid syari'ah oleh Abu Ishaq asy-Syatibi digunakan sebagai landasan analisis penelitian ini. Pendekatan ini mendukung peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam situasi nyata, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat inovasi teknologi dan pengasuhan anak tunanetra. Sekaligus memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara yang merupakan cara pengumpulan data menggunakan sistem tanya-jawab sehingga peneliti dapat mengendalikan informasi yang ingin didapatkan dari informan.<sup>38</sup> Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 8 (delapan) responden yang terdiri dari Ketua Panti, Pengasuh Asrama, dan anak-anak asuh tunanetra dari jenjang SD, MTs, dan MAN di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta untuk mendapatkan perspektif langsung tentang praktik pengasuhan kepada anak-anak tunanetra dan penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks inovasi teknologi.

---

<sup>37</sup> M. Khamim, *Aneka Pendekatan Studi Islam*, dicetak bersama dalam *Pengantar Studi Islam (Konsep, Sejarah, Aneka Pendekatan, dan Metodologi)* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 124.

<sup>38</sup> Kholis Amrullah, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Lima Pendekatan: Etnografi, Grounded Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, dan Naratif* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 140.

## 5. Analisis yang Digunakan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode induktif. Analisis induktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pengamatan terhadap peristiwa atau data spesifik, kemudian menghasilkan generalisasi yang mencakup banyak kejadian serupa.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, analisis induktif digunakan untuk mengamati pola-pola spesifik dari penggunaan teknologi oleh anak tunanetra di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dikaji dalam 5 (lima) bab yang didasarkan pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun sistematika dari penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul skripsi. Selanjutnya, rumusan masalah untuk memberikan batasan penulisan sehingga pembahasan dapat terfokus, serta tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Telaah pustaka yaitu menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan untuk menunjukkan keunikan penelitian. Kerangka teoretik yang berisi acuan analisis dalam penelitian ini. Metode penelitian yang menjelaskan sifat, jenis, hingga

---

<sup>39</sup> Alek, *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi: Substansi Kajian dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t.), hlm. 116.

teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan alur penelitian untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hadanah dan tunanetra yang mencakup tentang deskripsi hadanah, deskripsi tunanetra, serta hak-hak yang dimiliki anak tunanetra dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

Bab ketiga, memuat tentang penerapan teknologi sebagai upaya hadanah yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yakni deskripsi tentang Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta yang meliputi profil, visi misi, struktur pengurus, dan jumlah anak asuh. Sub bab kedua yakni membahas tentang kualitas hadanah atau pengasuhan, dan pemenuhan hak-hak anak tunanetra di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta meliputi aturan, rutinitas kegiatan, serta fasilitas yang dapat mendukung anak-anak tunanetra.

Bab keempat, menjelaskan mengenai analisis penggunaan inovasi teknologi sebagai strategi atau upaya pemenuhan hak-hak anak dengan disabilitas netra dengan berdasarkan pada kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai pemanfaatan inovasi teknologi dalam pengasuhan anak tunanetra yang juga membahas tentang tantangan dalam penerapan teknologi di keluarga muslim serta strategi untuk mengatasi dan menghadapi tantangan dalam pengasuhan. Kemudian, akan dijelaskan juga bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* pada praktik

pemanfaatan inovasi teknologi untuk pengasuhan anak tunanetra di lingkungan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup sekaligus bagian akhir penelitian yang terdiri dari kesimpulan yang berisi rangkuman seluruh bab serta jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya yakni saran oleh penulis yang didapatkan dari hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pemanfaatan inovasi teknologi dalam pengasuhan anak tunanetra, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Inovasi teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai pelengkap yang memperkuat aspek sosial, pendidikan, dan kemandirian anak tunanetra secara menyeluruh. Adapun kesimpulan yang disusun berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi seperti *smartphone*, braille, dan laptop secara efektif mendukung pelaksanaan *maqāṣid al-syarī'ah* di lingkungan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta, khususnya dalam menjaga lima kebutuhan pokok manusia atau *al-darūriyat al-khams*. Dalam aspek *ḥifẓ ad-dīn*, teknologi memfasilitasi akses mandiri anak tunanetra terhadap media keagamaan seperti al-Qur'an braille dan audio. Pada aspek *ḥifẓ al-nafs*, teknologi membantu anak-anak memperoleh informasi kesehatan, keselamatan, dan akses layanan darurat yang penting untuk menjaga jiwa mereka. Dalam *ḥifẓ al-'aql*, teknologi menyediakan sarana pendidikan dan komunikasi yang memperluas wawasan serta keterampilan intelektual anak. Aspek *ḥifẓ*

al-nasl didukung melalui pemberdayaan sosial yang memungkinkan anak tunanetra hidup mandiri dan berinteraksi positif dengan masyarakat, sekaligus menjaga moral dan nilai-nilai keluarga. Terakhir, dalam *ḥifẓ al-māl*, teknologi dapat membantu membuka peluang kerja, mencatat dan mengelola keuangan, serta melakukan transaksi online yang membantu anak-anak tunanetra mengelola harta dan kemandirian ekonomi mereka. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat kesejahteraan anak tunanetra sesuai tujuan *maqāṣid syari'ah*.

2. Inovasi teknologi tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak tunanetra, tetapi juga berfungsi sebagai *taḥsīniyyāt* atau peyempurna dalam pengasuhan mereka. Contohnya, tongkat elektrik yang dilengkapi fitur deteksi rintangan dan peringatan suara atau getaran memberikan kemudahan tambahan dalam mobilitas tanpa menggantikan fungsi tongkat konvensional. Namun, beberapa anak merasa kurang nyaman menggunakan tongkat tersebut karena fitur-fitur yang dianggap terlalu mencolok dan dapat menarik perhatian publik, sehingga menurunkan rasa percaya diri mereka. Oleh karena itu, pengembangan teknologi harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial agar alat bantu tidak hanya efektif, tetapi juga nyaman dan dapat mendukung kemandirian serta rasa percaya diri anak. Selain itu, teknologi juga memperkuat aspek sosial dan psikologis anak tunanetra dengan meningkatkan kemampuan adaptasi mereka terhadap



perkembangan zaman. Pendekatan yang inklusif dan adaptif dalam pengembangan teknologi menunjukkan bahwa prinsip *taḥsīniyyāt* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diimplementasikan secara nyata, dengan memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan anak tunanetra.

## B. Saran

Dalam pengembangan alat bantu untuk anak-anak tunanetra, penting untuk mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial agar teknologi yang digunakan dapat efektif. Tidak hanya secara fungsi, tetapi juga mampu mendukung rasa nyaman dan percaya diri anak-anak tunanetra dalam beraktivitas sehari-hari sesuai dengan prinsip *hadanah*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya berfokus pada satu yayasan, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan beberapa yayasan atau lembaga serupa di berbagai daerah agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Kedua, penelitian ini belum secara mendalam mengeksplorasi kendala teknis maupun sosial yang dihadapi anak-anak tunanetra dalam menggunakan teknologi. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menggali lebih dalam tantangan-tantangan tersebut serta mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### **Kelompok Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam**

Asmayani, N., *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*. Jakarta: Kalil – Gramedia Pustaka Utama, t.t.

Jamal, I.M. al-, *Fiqh Muslimah*. Pustaka Amani, 1994.

Hafis, M. dan Nelli, J., *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023.

Hermanto, A., *Maqashid al—Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. 1 ed. Malang: Literasi Nusantara, 2022.

Miswanto, A., *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. 2 ed. Magelang: Unimma Press, 2019.

Mukhlis, A.D., "Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Nasrullah, A.M.A., *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, dan Metode*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Nasution, M.S.A., *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Pandhitio, H., "Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah," *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Saputra, D.A., *Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah dalam Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*. Banjar: Ruang Karya Bersama, 2023.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.

## Jurnal

- Anisa, Q. dan Taufik, M., "Studi Hadis-Hadis Tentang Anjuran Berenang," *Al-Tarbiyah*, 2(4), 2024.
- Arif, M., Kalimatusyaroh, M. dan Setyawati, N.R., "Optimalisasi Guru dalam Menumbuhkan Minat Membaca Huruf Braille pada Siswa Tunanetra," *Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12(1), 2021.
- Arifin, M., Rahman, A. dan Karsidi, R., "Dampak Pengembangan Teknologi Asistif terhadap Layanan Pendidikan Berbasis IPTEK bagi Individu Tunanetra," *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, 13(1), 2024.
- Azzahra, A.H., Safitri, D. dan Sujarwo, "Peran Teknologi Non-Visual Desktop Access (NVDA) Untuk Siswa Tunanetra dalam Proses Pembelajaran," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(4), 2024.
- Bashori, A. (2020) *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, C.A. dan Fajar, "Peranan Orang Tua Anak Tunanetra Berdasarkan Status Sosial dalam Mengembangkan Potensi Anak," *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 12(1), 2023.
- Damayanti, H.L. dan Saputri, A.L., "Peran Orang Tua Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Era Digital," *PAKAR Pendidikan*, 20(1), 2022
- Darmawan, A., "Tactile Book Sebagai Media Pembelajaran Bagi Anak Tunanetra," *Jurnal Dasarupa*, 6(1), 2024.
- Islam, M.R., "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal*, II(1), 2024.
- Kurniawan, A. dan Hudafi, H., "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut*, 15(1), 2021.
- Lasiyono, U. dkk., "Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas: Hambatan dan Solusi di Pasar Kerja Indonesia," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(4), 2024.
- Meilinda, F.P., "Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas," *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 2022.

- Miftah, A.H. dan Selvia, N., "Di Antara Konsepsi Hadhanah dan Tradisi dalam Pengasuhan Anak Kembar: Studi Kasus di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten," *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(2), 2024.
- Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 6(1), 2021.
- Muji dan Pangestuti, R., "Teori Belajar Berbasis Neurosains Telaah Surah Al-Alaq," *Ta'diban: Journal of Islamic Education*, 2(2), 2022.
- Mupida, S. dan Mahmadatun, S., "Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 3(1), 2021.
- Na'imin dan Mafiah, Y., "Midlife Crisis Long-Term Psychological Effects of Fatherlessness A Fiqh Hadhanah Perspective : Case Study in Temanggung Midlife Crisis Efek Psikologis Jangka Panjang Akibat Fatherless Perspektif Fikih Hadhanah : Studi Kasus di Temanggung," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(1), 2024
- Nasucha, J.A., "Difusi dan Desiminasi Inovasi Pendidikan," *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 2021.
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *cross-border*, 4(2), 2021.
- Puspitasari, N.S. dkk., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Perspektif Konsep Hadhanah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 2024.
- Sabila, E., dkk., "Mengenal Anak Tunanetra," *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(1), 2024.
- Sembada, A.D.R., "Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19," *SAKINA: Journal of Family Studies*, 6(4), 2022.
- Sutisna, I., "Mengenal Model Pola Asuh Baumrind," *UNG Repository*, 2021.

### Lain-lain

"Pola Asuh Orangtua dan Pengaruhnya pada Anak"  
<https://parent.binus.ac.id/2018/08/pola-asuh-orangtua-dan-pengaruhnya-pada-anak/> akses 29 November 2024.

"YAKETUNIS (Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam): PROFIL YAKETUNIS,

[http://yaketunis64.blogspot.com/p/profil-yaketunis\\_10.html](http://yaketunis64.blogspot.com/p/profil-yaketunis_10.html), akses 2 Februari 2025.

Alek, *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi: Substansi Kajian dan Penerapannya*. Revisi. Jakarta: Erlangga, t.t.

Amrullah, K., Fridiyanto dan Taridi, M., *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Lima Pendekatan: Etnografi, Grounded Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, dan Naratif*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Delia, D. dan Suwandi, E., *Serba-serbi Pengasuhan Anak*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2024.

Efendi, Z., *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.

Fikri dan Muchsin, A., *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Gekarsa, *Tak Sendiri: Menemukan Dukungan Dalam Pengasuhan Anak Berkebutuhan Khusus*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2024.

Khamim, M., "Aneka Pendekatan Studi Islam," in *Pengantar Studi Islam (Konsep, Sejarah, Aneka Pendekatan, dan Metodologi)*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Koto, N.A., "Analisis Konten Dakwah Melalui Media Sosial Tik-tok pada Akun @Culapculip," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

Manastas, L., *Strategi Mengajar Siswa Tunanetra*. Sleman: Kyta, 2014.

Mu'awwanah, U., Muskania, R.T., dkk., *Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Banten: Media Madani, 2021.

Nurhakim, A., "Didiklah Generasi Mengikuti Kebutuhan Zamannya!," <https://nu.or.id/opini/didiklah-generasi-mengikuti-kebutuhan-zamannya-pi8SO>, akses 20 Desember 2024.

Santosa, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Bogor: IPB Press, 2019.

Sari, A., dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023.

Smith, J.D., *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Diedit oleh Muhamad

Sugiarmin, dkk., Bandung: Nuansa, 2006.

Suladi. *Paragraf: Buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia*. Revisi. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2019.

Toifur dan Affandi, R., *Pengembangan Keberagaman Anak Tuna Netra*. Banyumas: Rizquna, 2022.

Widjaya, A., *Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. 1 ed. Yogyakarta: Javalitera, 2012.

